

PENGADAAN – BARANG – JASA

2011

PERBUP NO.7, BD.2011/NO.7, 28 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK DI KABUPATEN MAGELANG

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka transparansi, akuntabilitas dan menciptakan persaingan yang sehat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah, pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilakukan secara elektronik; bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah secara elektronik di Kabupaten Magelang, perlu mengatur pedoman pelaksanaannya;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008;
 - Menerangkan tentang para pihak dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah secara elektronik, struktur dan tugas pengelola Ipse, penggunaan fasilitas layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, kewajiban, larangan dan sanksi, mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, keadaan kahar;

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 19 Maret 2011;